



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.4 - 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan

- : 1. Rapat Paripurna XXIX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Bupati Belitung Timur tanggal 19 September 2023;
2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 oleh Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Mitra Kerja Komisi tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 25 September 2023;
4. Rapat Paripurna XXXI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 tanggal 26 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 26 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 188.4-10 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban politis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, telah dilakukan kegiatan reses pada masa persidangan III tahun sidang 2023;
- b. bahwa hasil reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara tertulis akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024 Dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

Memperhatikan :

Hasil Rapat Paripurna XXXIV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 dengan agenda acara Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023.**
- Kesatu : Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 6 Nopember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**



FEZZI UKTOLSEJA